

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah diatur dalam undang – undang. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak semua wajib pajak mengetahui seluruh tentang perpajakan . Rendahnya jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan Nomor Pajak Wajib Pajak yang berdampak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Disamping itu pembaharuan yang terjadi dalam peraturan perpajakan sangatlah cepat bila dibandingkan dengan peraturan lainnya.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk keberlangsungan atau pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sektor pendapatan terbesar dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Pohan (2014:125) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak saat ini masih tergolong rendah. Fenomena ini tidak saja dijumpai di kalangan masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan wawasan dan pengetahuan soal pajak, tapi juga di kalangan masyarakat kelas atas yang tahu betul fungsi dan peran pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Ketidaktaatan para wajib pajak untuk membayar pajak karena pengaruh psikologis yang kuat, adanya kesempatan untuk patuh atau tidak. Kesempatan tidak patuh terhadap pajak timbul karena pengetahuan yang terbatas. Walaupun pengetahuan pajaknya luas tetapi kurang adanya campur tangan pemerintah serta sanksi yang mungkin tidak sesuai memberikan kesempatan untuk tidak patuh.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*. Diberlakukannya *self assessment system* agar warga masyarakat wajib pajak dapat membayar pajaknya secara sukarela. Menurut Priantara (2016:7) *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung

besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Konsekuensi *self assessment system* yang dimana setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan tetap, wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lebih lanjut, setiap wajib pajak menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya ketetapan pajak. Inilah yang terkadang menjadi alasan mengapa masih saja ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Karena wajib pajak dituntut untuk mandiri dalam melaporkan pajaknya dan masih kurang memperoleh informasi baik dari ketidakaktifannya sebagai wajib pajak maupun sosialisasi para pegawai pajak dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan suatu tindakan tegas dari pemerintah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan sanksi perpajakan. Undang – Undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur**

<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>Sanksi Perpajakan</b>
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan Nomor Pajak Wajib Pajak 2. Penghindaran pembayaran pajak 3. Wajib Pajak khawatir untuk membayar pajak 4. Kurang pemahaman Wajib Pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan	1. Keterbatasan wawasan dan pengetahuan soal pajak 2. Pengaruh psikologis yang kuat 3. Wajib pajak dituntut untuk mandiri 4. Kurang memperoleh informasi baik sebagai wajib pajak	1. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan 2. Ketegasan menerapkan sanksi perpajakan

Sumber : Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PERSAUDARAAN MUDA-MUDI VIHARA BOROBUDUR”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Disinyalir adanya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang rendah disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak.
2. Disinyalir adanya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang rendah disebabkan belum diterapkan dengan tegas Sanksi Perpajakan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Variabel independen adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan, variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Lokasi pengamatan adalah anggota Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur.
3. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur.

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Persaudaraan Muda-mudi Vihara Borobudur / masyarakat umum  
Memberikan informasi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi para anggota pada kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.
2. Bagi Civitas Akademis  
Mengharapkan menambah wawasan sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan) maupun dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi) dan sebagai bahan refensi bagi peneliti lainnya yang mempunyai keinginan untuk melakukan penganalisa lebih mendalam.